

**PERAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM¹
Oleh: Olvina Kartika Mamentu²**

ABSTRAK

Di era globalisasi saat ini banyak ditemukan kasus-kasus yang dilakukan anak-anak sehingga mereka harus berhadapan dengan proses peradilan pidana, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun yang turut serta melakukan tindak pidana yang tentunya sudah bukan merupakan hal yang baru terjadi. Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama bersentuhan sistem peradilan pidana, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak` ketiga, pengadilan anak tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Dan pada saat melakukan proses peradilan terhadap anak pelaku, anak korban, anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social profesional dan tenaga kesejahteraan social, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: Sistem peradilan, Anak dan Konflik Hukum.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³

Secara hukum, Negara kita telah memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2), serta melalui berbagai peraturan perUndang-Undangan di antaranya Undang-Undang No. 4 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.⁴

Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya dan berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu Penegakan Hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Perdata. Di Indonesia pembicaraan tentang Perlindungan Anak dimulai dari Tahun 1977 dalam Seminar Perlindungan Anak/atau Remaja yang diadakan di Prayunan. Seminar tersebut menghasilkan: Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun Lembaga Pemerintahan dan Swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.⁵

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Noldy Mohede, SH, MH; Dr. Mercy Setlight, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (mengenai penjelasan umum)

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2013, hlm 11

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 42

Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh setiap perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan Pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.⁶

Ada banyak cara yang dilakukan oleh berbagai orang dan lembaga untuk menyuarakan tentang bagaimana keadaan anak-anak yang sedang menghadapi masalah atau anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang secara nasional maupun internasional misalnya dalam lingkup internasional ada berbagai Dokumen/Instrumen Internasional yang dilakukan guna sebagai upaya Perlindungan Hukum terhadap anak di tingkat Internasional walaupun masih berbentuk Pernyataan (deklarasi), Perjanjian/Persetujuan Bersama (konvensi) ataupun masih berbentuk pedoman (guidelines). Berbagai dokumen-dokumen Internasional di atas jelas merupakan refleksi dari kesadaran dan keprihatinan masyarakat Internasional akan perlunya perlindungan terhadap keadaan buruk/menyedihkan yang menimpa anak-anak diseluruh dunia.⁷

Berbagai Dokumen dalam sebuah upaya memberi perlindungan terhadap anak itu, sepantasnya mendapat perhatian dari semua masyarakat dan juga di implementasikan keberbagai kajian kebijakan Perundang-Undangan dan kebijakan sosial. tetapi pada kenyataannya anak yang dalam keadaan terburuk hanya di biarkan dan tidak mendapat perlindungan.

Di era globalisasi saat ini banyak ditemukan kasus-kasus yang dilakukan anak-anak sehingga mereka harus berhadapan dengan proses peradilan pidana, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun yang turut serta melakukan tindak pidana yang tentunya sudah bukan merupakan hal yang baru terjadi. misalnya contoh kasus yang ada di kerobokan

denpasar bali tentang anak yang dipenjarakan bersama orang dewasa. Disini kita bisa melihat pada seharusnya anak itu memiliki tempat sendiri agar dia merasa aman dan mendapat pembinaan selayaknya anak dan juga dalam Undang-Undang sudah mengatur tentang hal itu, dan maka dari itu Tindak pidana yang dilakukan anak sekarang sudah dianggap sebagai masalah serius yang dihadapi oleh Negara.

Memang Masalah Kenakalan Anak (*delinkuen*) ini menjadikan masyarakat resah dan mungkin membuat masyarakat takut, baik itu di negara-negara maju ataupun di negara-negara yang sedang berkembang. dan dalam hal ini juga masyarakat Indonesia juga sama sekali tidak ketinggalan dari keresahan tersebut, lebih-lebih masalah tersebut sekarang telah menjadi masalah nasional yang dirasakan semakin sulit dihindarkan, ditanggulangi, dan diperbaiki kembali.

Tidak seorangpun dari orang tua akan mengkehendaki anaknya berbuat kenakalan yang berlebihan dan sampai menjurus ke arah tindak pidana. Tapi pada kenyataannya banyak kasus kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Perlindungan hukum terhadap anak dilindungi baik secara nasional maupun internasional. Untuk seorang anak sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa dimasa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.⁸

Berdasarkan hal-hal di atas maka penulis melakukan penulisan yang berkaitan dengan **“Peran Pasal 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”**

⁶ *Ibid*

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 hlm 177

⁸ Marlina Loc.Cit, hlm 42

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Sistem peradilan dan Pidana Anak berkaitan dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012?
2. Bagaimana peranan Pasal 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dimana Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari : KUH Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : literatur yang ada kaitannya dengan hukum pidana dan perlindungan anak, karya ilmiah maupun hasil penelitian. Jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang terdiri dari : kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, maupun buku – buku petunjuk lainnya yang ada kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Pembahasan

A. Sistem Peradilan dan Pidana Anak Berkaitan Dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh karena

itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memosisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancam dengan Pasal-Pasal yang dilanggar.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perUndang-Undangan itu sendiri, baik hukum pidana substantive maupun hukum pidana formal, karena perUndang-Undangan pidana pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto*. Sistem peradilan pidana (*the sentencing of system*) merupakan aturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁹

Sistem peradilan pidana anak menurut Yahya Harahap adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan permasyarakatan anak.

Pasal 16, Pasal 17 ayat (1-2), Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1-2) serta Pasal 20 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menyatakan ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang di periksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Perlindungan khusus dilaksanakan melalui penjatuhan pidana tanpa pemberat. Dalam menanggapi perkara anak pelaku, anak korban, anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social profesional dan tenaga kesejahteraan social, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Identitas meliputi nama anak, nama

⁹ Abintoro, *Loc-cit* hlm 140

anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak pelaku, anak korban dan/atau anak saksi.¹⁰

Adapun penjelasan tentang proses peradilan pidana terhadap anak antara lain:

1. Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. ini artinya bahwa penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

2. Penangkapan dan penahanan

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya. penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpijak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan dan penahanan. dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, dilakukan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

3. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya

diperiksa dan di putus oleh hakim anak dalam persidangan anak.

4. Pemeriksaan di pengadilan

Hakim pengadilan anak, yaitu terhadap hakim tingkat pertama, pemeriksaan disidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.¹¹

Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama bersentuhan sistem peradilan pidana, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak` ketiga, pengadilan anak tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.¹²

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini memiliki konsekuensi yang luas baik menyangkut perilaku maupun pendapat dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut. tapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bersifat membina dan melindungi anak, dibandingkan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang penjatuhan sanksinya masih bersifat retributive atau pembalasan. Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, yang bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperburuk kondisi dan dapat meningkatkan tindakan kejahatan anak.¹³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak belum mempunyai pedoman pemidanaan yang memadai yang dapat membantu hakim dalam menjatuhkan pidana atau tindakan untuk

¹⁰Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 73.

¹¹ *Ibid* hlm161

¹² Abintoro *Loc-cit* hlm 142

¹³ Mohammad *Loc-cit* hlm 88

mendukung implementasi putusan pengadilan yang melindungi dan mensejahterahkan anak. Untuk itu, perlu segera dipikirkan upaya membuat pedoman penjatuhannya pidana.¹⁴

Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai sebuah tindakan. ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.¹⁵ Adapun jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada anak dilihat dari Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan yaitu sebagai berikut:

- Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1. Pembinaan di luar lembaga;
 - 2. Pelayanan masyarakat;
 - 3. Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.(Pasal 71 butir 1 dan butir 2)¹⁶

Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan dibawah ini:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak .
 - b. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatukan paling lama 2 (dua) tahun.dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat

khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.¹⁷

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina diluar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.dan adapun cara yang dilakukan yaitu:

- 1) Pidana pembinaan diluar lembaga dapat berupa keharusan: a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina; b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat Pembina dapat mengusulkan pada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2(dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
- 2) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut

¹⁴ Sri Sutatiek Op-cit hlm 95

¹⁵ Mohammad Op-cit hlm 88

¹⁶ Pasal 71 butir (1) dan butir (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷ Mohammad Taufik Makarao, Op-Cit hlm 90

mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7(tujuh) jam dan paling lama 120(seratus dua puluh jam).

- 3) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal anak dijatuhkan pidana pengawasan, anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntutan umum dan dibimbing oleh pembimbingan kemasyarakatan.¹⁸
 - c. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu). Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
2. Pidana Tambahan
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. Pemenuhan kewajiban adat. Dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf b yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.¹⁹

Selain pidana pokok dan tambahan ada juga tindakan yang dapat dikenakan pada anak yang meliputi sebagai berikut:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid* hlm 91

5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan /atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

B. Peran Pasal 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakinkannya sebagai bagian dari dirinya. Sebagian kecil anak tak dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang membawa dampak pada terbentuknya sikap dan perilaku menyimpang anak di masyarakat. Sebagian perilaku menyimpang anak-anak tersebut bersentuhan dengan ketentuan hukum.

Upaya perlindungan anak sudah lama menjadi perhatian. Kenyataan tersebut secara normatif dapat ditinjau dengan adanya aturan-aturan khusus masalah anak dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dan juga dalam melakukan perlindungan haruslah berdasarkan asas-asas yang bisa menjadi acuan dalam Peradilan pidana anak yang asas tersebut terdapat pada pasal 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yaitu : asas perlindungan, asas keadilan, asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas penghargaan terhadap pendapat anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas pembinaan dan pembimbingan anak, asas proposional, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan asas penghindaran.

Restorative Justice dianggap sebagai model pemidanaan terhadap anak. Sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami korban daripada penghukuman pelaku.

Proses penyelesaian perkara pidana anak bukan semata-mata menghukum anak namun bersifat mendidik dan yang penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. *Restorative Justice* mampu menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, ukuran keadilan tidak didasarkan pada balasan setimpal yang ditimpakan oleh korban kepada pelaku baik secara psikis, fisik atau hukuman, namun tindakan pelaku yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyarakatkan agar pelaku bertanggung jawab.²⁰ Selain upaya *Restorative Justice* ada juga upaya *Diversi* dalam penanganan anak.

Diversi(pengalihan) pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Program *diversi* sebagaimana dicantumkan dalam *Beijing Rules* akang memberi jaminan bahwa anak mendapat resosialisasi dan reduksi tanpa harus menanggung stigmatis. Berkaitan dengan program *diversi* pada satu sisi lain arus mampu mengembangkan sikap anak untuk menghargai orang lain diharapkan setelah melalui program ini anak memiliki kemampuan untuk memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya lagi.

Penanganan non formal pada anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan bentuk mewajibkan anak mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga tertentu, bekerja social dibawah pengawasan relawan, terlibat pada kegiatan komunitasnya dan sebagainya. Sehubungan dengan hal itu maka harus digalang kerja sama yang luas dengan berbagai komunitas yang dapat membantunya. Pada akhirnya penanganan non formal dapat dilaksanakan dengan baik bila dimbangi dengan upaya memperbaharui sistem peradilan pidana anak yang kondusif.

Berkaitan dengan asas dan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita untuk mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak serta kesejahteraan anak :

1. hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- a. setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus;
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;²¹
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;²²
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social;
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun

²⁰ Abintoro Loc-Cit hal 162

²¹ *Ibid* hlm 17

²² *Ibid*

yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;²³

- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan /atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuan hukuman yang tidak manusiawi;
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan

- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.²⁴

2. Kewajiban Anak

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.²⁵

Secara terperinci diuraikan tentang kewajiban anak, antara lain:

- 1) Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia yang dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang anak diajari untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-quran Surah Al Isra dan Lukman, yang berbunyi: "Dan Tuhanmu telah memberikan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia.(Al Isra, ayat 23)." dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu-bapak, ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada dua orang ibu-bapakmu, hanya kepada ku-lah kembalimu"(lukman ayat 14). kewajiban anak menghormati guru, karena guru

²⁴ *Ibid* hlm 18

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm 51

²³ *Ibid*

telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya.²⁶

- 2) Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah dan ibu). Di dalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan keperluan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong-menolong. Oleh karena itu, anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/atau tetangga dan teman-temannya.²⁷
- 3) Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang kita hirup patutlah untuk mencintai serta membela kehormatan tanah air kita semua orang sebangsa dengan kita adalah masyarakat dengan bahasa persatuan yang sama, dan mereka tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air, hidup bersama senasib sepenanggungan.
- 4) Anak wajib melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal ini tidak terlepas dari tuntutan orang tua atau guru yang memberikan pengajaran agama.
- 5) Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan social yang membuat hubungan antara anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak adalah instuisi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah. melalui pembelajaran dan kewajiban beretika

dan berakhlak mulia, diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama orang Indonesia. Dengan demikian, diharapkan anak menjadi pribadi yang positif akan berguna bagi perbaikan bangsa dan negara.²⁸

3. Kesejahteraan anak

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun social. dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. yang terdapat pada Pasal-Pasal antara lain:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 2 ayat(1)).
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna. Dengan penjelasan, yang dimaksud pelayanan antara lain kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan (ayat (2)).
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (ayat (3)).
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Dengan penjelasan yang dimaksud lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik dan social (ayat (4)).
- 5) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. Dengan penjelasan, yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik

²⁶ *Ibid*

²⁷ M.Nasir Djamil, Op-cit hlm 22

²⁸ *Ibid* hlm 23

- karena alam maupun perbuatan manusia (Pasal (3)).
- 6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan (Pasal (4)).
 - 7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal (5)).²⁹
 - 8) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal (6)).
 - 9) Anak yang cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertimbangan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan (Pasal (7)).
 - 10) Bantuan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan social (Pasal (8)).³⁰
 - 11) Orang tua adalah yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun rohani. Dengan penjelasan tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila (Pasal (9)).
 - 12) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua kepada terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang atau badan sebagai walinya (Pasal (40)).
 - 13) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi (Pasal 11 ayat (1)).
 - 14) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar panti (ayat (3)).
 - 15) Pemerintah mengadakan pengarah, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat (ayat (4)).³¹

Penutup

A. Kesimpulan

1. Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perUndang-Undangannya itu sendiri. Dalam menangani perkara anak pelaku, anak korban, anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social profesional dan tenaga kesejahteraan social, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
2. Dengan memperhatikan sistem peradilan pidana anak yang berdasarkan asas perlindungan, asas keadilan, asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik pada anak, asas penghargaan terhadap pendapat anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas pembinaan dan pembimbingan anak, asas proposional, asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan

²⁹ *Ibid*

³⁰ Abdussalam, *Loc-cit* hlm 25

³¹ *Ibid*, hlm 26

asas penghindaran pembalasan merupakan tujuan dari perlindungan yang secara khusus diberikan kepada anak dan menjamin akan kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Saran

1. Sistem Peradilan Pidana Anak erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak, oleh sebab itu dalam hal penghukuman terhadap anak haruslah kita memperhatikan keadaan anak yang menjalankan hukuman dengan dapat menempatkan anak pada ruangan tersendiri untuk menghindarkan dari pengaruh-pengaruh buruk dari pelaku tindak pidana lain yang bisa membuat mereka terintimidasi dan memiliki keinginan membalas serta bisa melakukan kejahatan lagi.
2. Diperlukan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat oleh sebab itu perlu mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, dan mempunyai kewajiban untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulssalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet-6, PTIK, Jakarta, 2014.
- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Djamal, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2013.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Makarao Moh. Taufik, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Prakoso Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2013
- Prodjomijojo Martima, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Pradnyo Paramitha, Jakarta, 1997.
- Sutatiek Sri, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Waluyo Bambang, *Pidana Dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Arif Gosita, *Pembaharuan Pembinaan Anak Delikuen Berdasarkan Hukum Kesejahteraan Indonesia Pemberian Sanksi Alternatif Wajib Belajar Dan Berkarya Kepada Para Anak Delikuen*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Jakarta, 1992
- Undang-Undang RI Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang RI Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-782-1221107257-tesis.pdf, diakses hari senin tanggal 16 februari 2015
- <https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum/> diakses senin 16 feb 2015 jam 19.42
- <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/> diakses hari rabu 18 maret 2015 jam 21.45